



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, perlu adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mampu melindungi warga dan Prasarana Daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

- 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2001-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan mempekecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
14. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

15. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Daerah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, ruang terbuka hijau, taman, Kolong jembatan, dan jembatan penyeberangan.
16. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
19. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah untuk dipelihara atau keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan di Kabupaten Sumbawa Barat.
20. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, limbah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan dan kehidupan hewani/nabati.
21. Setiap orang adalah orang pribadi, kelompok orang atau badan.
22. Odong-odong adalah sepeda motor atau sepeda yang memiliki tempat duduk berupa mainan seperti hewan, mobil, motor dan lainnya yang dilengkapi dengan pemutar musik dan biasa beroperasi di taman, kompleks perumahan atau pemukiman dan jalan raya.
23. Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau mengeluarkan hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.
24. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
25. Penyakit menular adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit) yang bisa tertular kepada setiap orang.
26. Daging selundupan adalah daging yang diselundupkan atau daging yang dimasukkan dari suatu daerah dan atau dari luar negeri tanpa disertai dokumen/surat yang menerangkan atau sebagai bukti keabsahan asal muasal daging.

BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/ zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Kecuali dengan izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat atau memasang portal, kecuali untuk kepentingan tertentu;
- b. membuat atau memasang tanggul jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- g. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- h**) menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- j. menempatkan material/benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.
- k. menggunakan badan jalan untuk parkir, mencuci kendaraan, untuk tempat usaha ataupun aktifitas lainnya yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- l. Setiap orang dilarang membuang tanah galian, air limbah dan barang lainnya keatas jalan.
- m. Menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalan, RTH atau taman.
- n. Menaikan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan disepanjang jalan, RTH atau taman kecuali ditempat yang telah disediakan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mengangkut bahan berdebu dan atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
 - c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat angkutan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memasang alat pengaman/pelindung pada saat melakukan pengangkutan barang/benda yang mudah jatuh/tumpah/tercecer/berterbangan yang dapat mengakibatkan terganggunya dan membahayakan pengguna lalu lintas jalan maupun masyarakat umum.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di kolong jembatan kecuali mendapat izin dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Mengendarai kendaraan bermotor dengan membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- b. Melakukan manuver, zig-zag ataupun peristilahan lainnya saat mengemudikan/mengendarai kendaraan/motor di jalan umum.
- c. Melakukan kebut-kebutan atau peristilahan lainnya saat mengemudikan/mengendarai kendaraan/motor yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. mengemudikan/mengendarai kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah, meludah dan atau merokok di dalam.

- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TERTIB RUANG TERBUKA HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di RTH atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, RTH, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di RTH, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi RTH, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, RTH, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, RTH, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, RTH dan taman.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 12

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk dan Danau/Lebo;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk dan Danau/Lebo.
- c. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah tanah di sepanjang jalan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan Daerah dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan Danau/Lebo untuk kepentingan usaha kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan atau mengambil hasil laut lainnya dengan menggunakan bagang, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan laut.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan laut.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN DAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 16

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan memelihara keamanan lingkungan tempat tinggal yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ronda ataupun bentuk lainnya yang disepakati oleh masyarakat setempat;
- b. mengembalakan, mengikat, mengkandangkan ternak/hewan peliharaan miliknya agar tidak berkeliaran di jalan umum, lingkungan pemukiman ataupun merusak tanaman milik orang lain.

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang;
- b. melepaskan ternak yang akan mengakibatkan terganggunya lalu lintas jalan umum.
- c. mengikat/menambat atau melepas ternak di lingkungan perkantoran Kemutar Telu Center maupun perkantoran pemerintah lainnya.

Pasal 18

- (1) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat dan atau matinya ternak yang berkeliaran di jalan umum, pengemudi/pengendara kendaraan tidak dibebankan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi.
- (2) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan rusaknya kendaraan, cacat atau meninggalnya pengendara menjadi tanggungjawab pemilik ternak.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penertiban anjing liar yang dianggap mengganggu keamanan, ketertiban, kebersihan dan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan diadakan penertiban anjing liar.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu kawasan/lingkungan/perkampungan/ desa/kelurahan sebagai daerah bebas anjing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban anjing liar dan penetapan kawasan bebas anjing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual, menyimpan dan atau membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang membangun bangunan dan/atau bertempat tinggal di bantaran sungai, kolong jembatan, RTH, taman dan tempat umum.

Pasal 24

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, RTH, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. Memasang spanduk yang bersifat menghasut atau provokatif.

(2) Pemerintah Daerah berwenang menurunkan/ melepaskan/ mencopot setiap spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. menjual air minum persil lapangan;
- e. mengubah^y ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;

- f. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

BAB VI

TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu Tempat Usaha

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha di areal tanah milik orang lain, kecuali atas izin tertulis dari pemilik tanah.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan usaha di areal tanah milik pemerintah kecuali atas izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tertulis tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat umum lainnya.
- (2) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan dan tempat-tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima.

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Tertentu

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, RTH, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, RTH, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Setiap orang atau badan usaha dilarang menjual pakaian bekas kecuali atas izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya;
 - b. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.
 - c. mengoperasikan dokar dan sejenisnya di jalan tertentu yang ditetapkan sebagai daerah bebas dokar dan sejenisnya;
 - d. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Penetapan jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib melakukan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat setelah mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
- a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan/ilegal;
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang mengangkut hasil bumi seperti hasil pertanian, hasil laut atau perikanan, ternak, hasil hutan, pertambangan, industri, scrab/limbah industri dan lainnya keluar dari Kabupaten Sumbawa Barat harus mendapat rekomendasi/Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Barang yang masuk di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat seperti hasil bumi atau pertanian, hasil laut atau perikanan, ternak, hasil hutan, pertambangan, industri, scrab/limbah industri dan lainnya, harus disertai Surat Keterangan Asal Barang/dokumen resmi lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik Danau/Lebo, taman dan RTH, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan/membangun bangunan wajib memiliki izin/rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/ lurah dan Camat.
- (3) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memiliki izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB.)
- (4) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

- (5) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 43

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah wajib :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pohon atau tanaman yang dijadikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dan sejenisnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan sumbangan dan sejenisnya melalui pemasangan kotak amal untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. supermarket;
 - b. rumah makan/restoran;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara/laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - i. hotel.

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.

Pasal 46

Setiap orang yang mengidap penyakit menular tidak diperkenankan berada di jalan, RTH, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila di jalan, RTH, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 48

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TERTIB KESEHATAN

Pasal 52

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek aborsi;
- b. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- c. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

BAB X
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan/usaha hiburan tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan/usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 54

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 57

- (1) Setiap operator odong-odong atau sejenisnya dilarang membunyikan musik dengan suara besar terutama pada waktu sholat.
- (2) Setiap odong-odong dilarang beroperasi dan melintasi tempat ibadah pada waktu pelaksanaan sholat.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan wajib mencabut dan membersihkan sendiri lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah habis masa berlakunya izin.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal kediaman Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, RTH, dan tempat umum lainnya

Pasal 61

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar

nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 62

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Sumbawa Barat wajib memenuhi persyaratan administratif kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost/rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/kepala desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dari masyarakat.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 68

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Semua kebijakan daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 9 Juli 2015

BUPATI SUMBAWA BARAT,


ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah pertambangan, daerah perdagangan dan daerah pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat daerah dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Sumbawa Barat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan dilakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan jalan;
2. tertib ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib sungai, saluran, kolam dan sempadan pantai;

4. tertib lingkungan dan tempat tinggal;
5. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
6. tertib bangunan;
7. tertib sosial;
8. tertib kesehatan;
9. tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. tertib peran serta masyarakat;
11. tertib kependudukan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motivasi dalam perkembangan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Oleh karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan

menurunkan orang dan/atau barang yang dilakukan di luar halte dan terminal seperti pool kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal orang dengan istilah terminal liar/bayangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya.

Huruf b

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan merusak adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat diperkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) diberlakukan pada kegiatan usaha industri dan non industri yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa polusi suara (kebisingan), polusi udara (asap), polusi air (limbah), rentan kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan adalah sarana angkutan berupa ojek sepeda dan sepeda motor serta kendaraan roda 4 (empat) berplat hitam yang dioperasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud pencantuman label halal adalah pemasangan cap atau label halal dilakukan pada kemasan lokasi usaha (kios) atau ditempelkan di pintu, kaca dan atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud daging selundupan adalah daging yang diselundupkan atau daging yang dimasukkan dari suatu daerah dan atau dari luar negeri tanpa disertai dokumen/surat yang menerangkan atau sebagai bukti keabsahan asal muasal daging.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota. Selain itu, penggunaan tempat-tempat tersebut dilakukan dengan cara menyerobot tanah milik orang lain atau pemerintah.

Pasal 40

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota. Selain itu, penggunaan tempat-tempat tersebut dilakukan dengan cara menyerobot tanah milik orang lain atau pemerintah.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin peruntukannya, misalnya peruntukkan rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peruntukkan sesuai dengan perencanaan tata kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a
Lokasi atau tempat yang dilarang adalah antara lain: perempatan jalan, lampu lalu lintas, kendaraan umum dan terminal.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan penyakit yang menular antara lain: kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa). Keberadaan penderita menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial dan kesehatan.

Pasal 47

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain: hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan praktek aborsi adalah praktek/kegiatan menggugurkan kandungan secara ilegal/melawan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis permainan elektronik seperti antara lain playstation, game online, dingdong dan nintendo.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud odong-odong adalah sepeda motor atau sepeda yang memiliki tempat duduk untuk anak-anak berupa mainan seperti hewan, mobil, motor dan lainnya yang dilengkapi dengan pemutar musik dan biasa beroperasi di taman, kompleks perumahan atau pemukiman dan jalan raya.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pemberian izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada kawasan/jalan tertentu diberikan secara terbatas (*white area*) dengan pengawasan yang ketat seperti pada sebagian Jalan Utama Kota Taliwang dan jalan-jalan lainnya yang di dalam Wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat harus mendapatkan izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan areal sekitar kediaman Bupati/Wakil Bupati adalah areal yang secara khusus (*white area*) tidak diperkenankan untuk menempatkan/memasang lambang atau simbol apapun kecuali Lambang atau nama jalan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (selama bulan Agustus) dan Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 62

Yang dimaksud syarat administratif kependudukan adalah syarat yang harus dipenuhi penduduk terkait jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud secara periodik adalah setiap bulan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah:

- a. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan;
- c. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pertamanan;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan;

- e. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan dan pengawasan bangunan;
- g. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
- h. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan;
- m. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial;

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Laporan dapat disampaikan kepada aparat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administratif dan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3